

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan- pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

2.1.2 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial suatu konsep yang mempunyai arti sangat luas. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana individu dapat dinyatakan sejahtera terbebas dari kebodohan, kemiskinan, ketakutan, atau kekhawatiran dengan pemenuhan kebutuhan yang terpenuhi sehingga individu tersebut hidup secara tentram, baik lahir maupun batin.

Pengertian kesejahteraan sosial dapat diwujudkan dalam segala kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan mendistribusikan pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu. Friedlander (Fahrudin, 2018:9) menjelaskan konsep kesejahteraan sosial, yaitu:

“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan so-

sial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sosial sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.”

Definisi di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu kehidupan yang sejahtera, baik individu maupun kelompok masyarakat berusaha meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah guna memenuhi kebutuhan melalui suatu sistem yang terorganisir dan pemanfaat pelayanan sosial yang diberikan sebagai upaya mengembalikan keberfungsian sosial agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai macam program-program, manfaat-manfaat dan pelayanan-pelayanan bertujuan untuk memberikan sebuah penyembuhan, pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan kualitas hidup manusia dengan harapan individu atau suatu kelompok masyarakat dapat kembali berfungsi secara sosial.

Pemenuhan dasar kebutuhan individu, maupun kelompok masyarakat secara terorganisir melalui usaha kesejahteraan sosial dengan pemberian sebuah program, manfaat, dan pelayanan meliputi sebuah intervensi sosial dimana tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan individu maupun kelompok masyarakat sebagai salah satu cara untuk mencapai keberfungsian sosial yang memadai. Romanyshyn (Fahrudin, 2018:9) menjelaskan definisi kesejahteraan sosial, yaitu:

“Kesejahteraan sosial mencakup persediaan/perbekalan dan proses-proses yang secara langsung berkenaan dengan penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan dalam kualitas kehidupan.”

Definisi di atas menjelaskan bahwa dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, usaha kesejahteraan memberikan sebuah usaha sebagai salah satu cara untuk memberikan penyembuhan dan pencegahan permasalahan sosial sehingga dalam pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.3 Tujuan kesejahteraan sosial

Menurut Adi Fahrudin (2018:10) kesejahteraan sosial memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan kutipan di atas, kesejahteraan sosial memiliki tujuan yang berfokus pada pencapaian kehidupan manusia, mencakup kebutuhan ekonomi, sosial, serta bagaimana upaya yang diberikan untuk individu maupun kelompok masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang memuaskan.

2.1.4 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi-fungsi bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Friedlander dan Ape

(Fahrudin, 2018:12) mengemukakan beberapa fungsi kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi penunjang (*Supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan kutipan di atas, beberapa fungsi kesejahteraan sosial meliputi fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, dan penunjang untuk kehidupan masyarakat dan diharapkan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi masyarakat.

2.2 Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah orang yang melaksanakan pekerjaan sosial sebagai profesi secara profesional dalam memberikan pertolongan. Fokus pekerjaan sosial memberikan sebuah pelayanan sosial melalui kegiatan yang sudah dibentuk sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. National association

of social workers (NASW) dalam Fahrudin (2018:60) merumuskan pekerjaan sosial sebagai berikut:

“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangibles services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors.”

“Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok. Atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini.”

Berdasarkan kutipan di atas, penerapan nilai, prinsip, dan tujuan tidak lepas dari pekerjaan sosial. Fokus pertolongan yang dilakukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat dilakukan oleh pekerjaan sosial dengan tujuan membentuk kembali keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan baik menjadi kembali berfungsi secara baik.

Keberfungsian sosial tidak terlepas dari karakteristik orang di dalam masyarakat. Bagaimana peran mereka dalam melaksanakan tugas-tugas sosial dan aktivitas yang berjalan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebu-

tuhannya. Berjalan atau tidaknya peran yang dilakukan oleh seseorang di dalam masyarakat, tergantung dari bagaimana keberfungsian sosial mereka. Disaat keberfungsian sosial mereka tidak berjalan dengan baik maka pekerjaan sosial menjalankan perannya yaitu memprioritaskan masalah pemenuhan kebutuhan individu, kelompok, maupun masyarakat yang rentan. Tujuan dari peran pekerjaan sosial dalam membantu membentuk keberfungsian sosial seseorang menurut National Association Of Social Workers (NASW) dalam Fahrudin (2018:66) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Selain itu keempat tujuan menurut Zastrow dalam Fahrudin (2018:67) menambahkan empat tujuan yang dikemukakan oleh Council on Social Work Education (CSWE) sebagai berikut:

5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
6. Mengusahakan kebijakan- pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
7. Mengusahakan kebijakan- pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
8. Mengusahakan kebijakan- pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.

Metode secara tradisional menurut Fahrudin (2018:71) bahwa pekerjaan sosial memiliki metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu: “(a) Metode

Pokok: *social case work, social group work, and community organization/community development.* (b) Metode Pembantu: *social work administration, social action, and social work research.*”

Metode-metode tersebut akan digunakan saat kondisi individu, kelompok, maupun masyarakat membutuhkan bantuan penanganan pemecahan permasalahan yang sedang terjadi. Penanganan secara efektif dan efisien yang diberikan oleh pekerjaan sosial berdasarkan kondisi dan kebutuhan dari klien yang bermasalah.

2.2.1 Fokus Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai pemberi pertolongan memiliki banyak peranan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi selama pelaksanaan proses awal pertolongan. Dalam proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial, pekerjaan sosial memiliki peran seperti, sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecah masalah. Suharto (2017:27-28) membagi empat garis besar tugas pekerjaan sosial, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan, dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerjaan sosial dalam melaksanakan tugasnya, tidak dapat disamakan dengan pekerjaan atau profesi lain. Misalnya, psikologi, dokter, psikiater

profesi mereka bertugas untuk menyembuhkan klien yang bermasalah dengan kejiwaan dan kesehatan. Namun, pekerjaan sosial memiliki tugas yang berbeda dengan adanya istilah “to help people to help themselves” artinya, pekerjaan sosial membantu klien yang bermasalah untuk mereka dapat membantu dirinya sendiri disaat mereka dihadapkan dengan permasalahan yang sama.

Pekerjaan sosial tidak hanya tertuju pada satu klien yang memiliki permasalahan, melainkan pekerjaan sosial melihat bagaimana lingkungan klien berada, bagaimana orang-orang disekeliling klien yang memiliki pengaruh besar terhadap keadaan klien. Ruang pekerjaan sosial adalah menolong klien sebagai pemberi pelayanan sosial baik untuk individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Dalam pemberian pertolongan, pekerjaan sosial berlandaskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan profesional pekerja sosial untuk pemberian pertolongan yang maksimal guna mengembalikan keberfungsian sosial.

2.2.2 Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki landasan berupa prinsip-prinsip dalam melakukan pertolongan terhadap klien. Terdapat tujuh prinsip dasar dalam praktik pekerjaan sosial yaitu, sebagai berikut:

1. Penerimaan (*Acceptance*)

Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang dapat menerima klien apa adanya tanpa menghakimi dan berburuk sangka. Saat pekerja sosial menerima klien apa adanya, pekerja sosial juga membantu meningkatkan rasa percaya diri pada klien dan dengan demikian klien dapat

mengungkapkan apa yang klien rasakan tanpa kesulitan di dalam pembicaraan.

2. Individualisasi

Prinsip ini memandang bahwa klien memiliki karakteristik kepribadian dan permasalahan yang unik, yang berbeda dengan individu lainnya. Masing-masing klien dengan individu lainnya memiliki permasalahan yang tidak akan sama dan dibentuk oleh pengalaman, kebutuhan, situasi, dan pengetahuan yang berbeda. Sehingga pekerja sosial tidak dapat menggeneralisasi persoalan yang sama pada klien yang berbeda.

3. Kerahasiaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa pekerja sosial diharuskan untuk menjaga informasi seputar identitas, isi pembicaraan permasalahan klien, atau catatan kasus klien. Dengan demikian, klien akan merasa aman dan nyaman ketika mengungkapkan permasalahannya.

4. Komunikasi

Prinsip menjelaskan bahwa pekerja sosial di dalam berbagai kesempatan saat bersama klien, pekerja sosial dapat membuka berkomunikasi secara baik dalam bentuk verbal, seperti saling berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami maupun non verbal, seperti tata cara duduk saat dalam suatu pertemuan. Dalam hal ini, pekerja sosial harus menyesuaikan diri terhadap klien untuk dapat memahami klien.

5. Partisipasi

Prinsip ini menjelaskan bahwa pekerja sosial harus meminta klien untuk aktif dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang dialaminya. Upaya yang pekerja sosial lakukan bertujuan untuk dapat dengan jelas membantu pemecahan permasalahan yang sedang dialami klien. Dalam hal ini pekerja sosial dan klien diharapkan dapat kooperatif untuk pemecahan permasalahan guna mendapatkan hasil yang optimal.

6. Kesadaran Diri Pekerja Sosial

Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk dapat merasakan apa yang klien rasakan sehingga pekerja sosial dalam menjalin relasi dengan klien, dalam arti pekerja sosial mampu menyampaikan maksud terisat kepada klien. Pekerja sosial tidak diperbolehkan untuk terhanyut dalam permasalahan klien dan harus sadar kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pemecahan permasalahan yang terjadi pada klien.

2.2.3 Tahapan-tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial sebagai salah satu proses pertolongan melalui beberapa tahapan. Dalam penerapan tahapan-tahapan proses pertolongan dapat disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial. Terdapat enam tahapan intervensi pekerjaan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap EIC (*Engagement, Intake, and Contract*)

Tahap awal dalam praktik pertolongan, yaitu kontak awal pekerja sosial bertemu pertama kali dengan klien. Dalam tahapan ini proses yang terjadi adalah pekerja sosial dan klien saling bertukar informasi mengenai apa saja yang akan dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan oleh

pekerja sosial dalam memenuhi kebutuhan klien atau dalam upaya pemecahan permasalahan yang sedang klien hadapi. Kontrak yang disepakati setelahnya merupakan tahapan kesepakatan keterlibatan antara pekerja sosial dengan klien dalam jangka waktu tertentu.

2. Tahap *Assessment*

Tahap pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang sudah klien lakukan terlebih dahulu, kondisi keberfungsian klien, dan berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan fokus permasalahan atau akar permasalahan klien.

3. Tahap *Plan Of Intervention*

Tahap pemilihan strategi, metode, dan teknik yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial berdasarkan pada proses asesmen klien. Bertujuan untuk memecahkan permasalahan klien dengan meliputi serangkaian kegiatan-kegiatan.

4. Tahap Intervensi

Tahap pekerjaan pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah klien ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif dalam berbagai macam rangkaian kegiatan guna menghasilkan perubahan dalam diri klien dan situasi yang sedang dihadapi.

5. Tahap Evaluasi

Tahap penilaian terhadap pencapaian yang sudah dicapai oleh klien guna melihat sejauh mana keberhasilan, kegagalan, atau hambatan yang terjadi pada klien selama proses intervensi. Pekerja sosial akan melihat hasil evaluasi tujuan hasil dan tujuan proses klien selama proses pertolongan dilaksanakan.

6. Tahap Terminasi

Tahap ini dilakukan saat tujuan-tujuan yang telah disepakati antara pekerja sosial dan klien dalam kontrak telah dicapai atau disaat terjadinya suatu hambatan dengan alasan-alasan tertentu yang dihadapi pekerja sosial atau klien yang memungkinkan terjadinya pergantian tenaga ahli yang lebih berkompeten dalam penanganan permasalahan guna mencapai keberhasilan pada tujuan proses pertolongan yang diharapkan.

Penjelasan dari enam tahapan pekerjaan sosial di atas merupakan tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh para pekerja sosial. Tahapan-tahapan tersebut dapat diterapkan pada individu, kelompok. Maupun masyarakat.

2.2.4 Peran-peran Pekerjaan Sosial

Peran pekerja sosial dalam mengatasi permasalahan mencakup tiga level yakni, level mikro (individu), mezzo (keluarga dan kelompok kecil), dan makro (organisasi atau masyarakat). Pada setiap tingkatan level yang ada, peran pekerja sosial pun memiliki metode-metode yang berbeda dalam masing-masing penanganannya. Di level mikro dikenal dengan metode *casework* (terapi perseorangan atau terapi klinis), di level mezzo terdapat beberapa metode, metode *group work* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga),

dan pada level makro dikenal dengan metode CD (*Community Development*/pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan).

Peranan pekerja sosial didalam masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial berbeda tergantung permasalahan yang akan ditangani dan dihadapinya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bradford W. Sheafor dan Carles R. Horejsi (2015:115), peranan yang dilakukan pekerjaan sosial antara lain:

1. Peranan sebagai Perantara (*Broker Roles*)

Pekerja sosial bertindak di antara klien atau penerima pelayanan dengan sistem sumber (bantuan materi dan non materi tentang pelayanan) yang ada di badan atau lembaga atau panti sosial. Selain sebagai perantara, pekerja sosial juga berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut.

2. Peranan sebagai Pemungkin (*Enabler Role*)

Peranan yang paling sering digunakan dalam profesi pekerjaan sosial karena peranan ini diilhami oleh konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi klien atau penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri. Oleh sebab itu, klien atau penerima pelayanan melakukan sesuatu dengan kemampuan yang dimilikinya dan bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi pada diri dan lingkungannya. Sedangkan pekerja sosial hanya berperan membantu untuk menentukan kekuatan dan unsur yang ada dalam diri korban sendiri termasuk untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan atau untuk mencapai

tujuan yang dikehendaki korban. Jadi peranan pekerja sosial adalah berusaha untuk memberikan peluang agar kepentingan dan kebutuhan klien atau penerima pelayanan tidak terhambat.

3. Peranan sebagai Penghubung (*Mediator Role*)

Pekerja sosial bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasi berbagai perbedaan, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan, dan untuk berintervensi pada bagian-bagian yang sedang konflik, termasuk didalamnya membicarakan segala persoalan dengan cara kompromi dan persuasif. Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah membantu menyelesaikan konflik di antara dua sistem atau lebih, menyelesaikan pertikaian antara keluarga dan klien atau penerima pelayanan, dan memperoleh hak-hak korban.

4. Peranan sebagai Advokasi (*Advocator Role*)

Peran pekerja sosial sebagai advokasi berbeda dengan peranan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum, tetapi untuk advokat pekerjaan sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari klien atau penerima pelayanan.

5. Peranan sebagai Perunding (*Conferee Role*)

Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien atau penerima pelayanan mulai bekerja sama. Peranan ini dilakukan pada saat pencarian data, pemberian gambaran pada korban.

6. Peranan sebagai Pelindung (*Guardian Role*)

Peranan sebagai pelindung biasanya dilakukan oleh bidang aparat, tetapi profesi pekerjaan sosial dapat mengambil peran seperti melindungi klien atau penerima pelayanan, dan orang yang berisiko tinggi terhadap kehidupan sosial.

7. Peranan sebagai Fasilitasi (*Facilitator Role*)

Peranan ini dilakukan untuk membantu korban berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh anak asuh. Dalam hal ini pekerja sosial harus bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan anak asuh dan masalah-masalah yang dihadapinya agar mampu berpikir secara jelas tentang apa yang dibutuhkan di setiap waktu dalam proses pengasuhan. Di samping itu, peranan ini sangat penting membantu meningkatkan keberfungsian anak asuh khususnya berkaitan dengan kebutuhan, dan tujuan yang ingin dicapai.

8. Peranan sebagai Inisiator (*Initiator Role*)

Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk jadi masalah. Oleh karena itu, sebagai seorang inisiator, pekerja sosial berupaya memberikan perhatian pada isu-isu seperti masalah-masalah korban yang ada di badan/lembaga/panti sosial, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

9. Peranan sebagai Negosiator (*Negotiator Role*)

Peranan ini dilakukan terhadap anak asuh yang mengalami konflik dari mencari penyelesaiannya dengan kompromi sehingga tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang berposisi netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang konflik.

2.3 Keberfungsian Sosial

2.3.1 Konsep Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial tidak lepas dari sebuah karakteristik orang dalam konteks lingkungannya. Dalam membangun karakteristik individu maupun kelompok merujuk pada cara-cara melaksanakan tugas-tugas dan berbagai macam kegiatan guna memenuhi pemenuhan kebutuhan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap sangat penting dalam menampilkan beberapa peranan yang diharapkan dapat ditunjukkan dalam peranan keseharian setiap individu maupun masyarakat dalam kelompok-kelompok sosialnya.

2.3.2 Pengertian Keberfungsian Sosial

Proses pertolongan yang diberikan oleh pekerja sosial dalam membangun dan membentuk keberfungsian sosial seseorang tergantung dalam bagaimana konteks yang diperlukan. Dalam Suharto (2017: 27) kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan upaya meningkatkan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.

2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi kondisi sosial yang kondusif bagi terciptanya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Keberfungsian sosial merupakan resultante dari interaksi individu dengan berbagai macam sistem tatanan sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keluarga, sistem keagamaan, sistem pelayanan sosial, sistem politik, dan lain-lain. Contohnya adalah kemampuan dalam mekarlaksana peranan sosial merupakan kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas sosial dan aktivitas di dalam kehidupannya. Keluarga dapat dikatakan berfungsi sosial disaat mereka mampu menjalankan peran sosial sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya.

2.4 Pelayanan Sosial

2.4.1 Konsep Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial dalam arti sempit identik dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Pada pelayanan sosial ini lebih menekankan kepada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan terhadap permasalahan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai suatu tindakan memproduksi, mengalokasi,

dan mendistribusi sumber daya sosial kepada masyarakat. Sumber daya sosial mencakup seluruh hal yang dibutuhkan oleh individu maupun masyarakat, seperti penyediaan barang dan jasa sosial yang berguna untuk masyarakat mencapai tingkat taraf hidup yang sejahtera.

2.4.2 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah sebuah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial guna memperbaiki suatu hubungan dengan lingkungannya. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan guna membantu individu maupun kelompok yang mengalami hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu maupun masyarakat tidak dapat tertolong, maka menimbulkan masalah sosial yang dapat merugikan kehidupan mereka. Menurut Khan (2018:51) mengemukakan pelayanan sosial secara luas, yaitu:

“Social services may be interpreted in an institutional context as consisting of programs made available by other than market criteria to assure a basic level of health-education-welfare provision, to enhance communal living and individual functioning, to facilitate access to services and institutions generally, and to assist those in difficulty and need.”

“Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan-pendidikan-kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.”

Fahrudin (2018) memberikan arti pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan

(2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu dan keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Pelayanan sosial diberikan bukan berdasarkan kriteria pasar maupun kemampuan seseorang untuk membayar, melainkan bagaimana pelayanan sosial diberikan berdasarkan atas kebutuhan sehingga seseorang tidak perlu membayar suatu jasa yang diberikan oleh pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan sosial yang disediakan oleh pelayanan sosial idealnya adalah kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, pelatihan kerja, dan pelayanan sosial personal yang disediakan pada tingkat minimal bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan keberfungsian sosialnya.

2.5 Peran Orang Tua Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)

Orang tua asuh adalah orang tua pengganti bagi anak-anak yang tidak beruntung dalam mendapatkan kasih sayang orang tua kandung. Selayaknya orang tua kandung, peran orang tua asuh sama dengan peran orang tua kandung yaitu sebagai panutan yang dapat diteladani. Mendidik, merawat, mengarahkan, dan memberikan keterampilan menjadi peranan yang orang tua asuh berikan kepada anak asuhnya. Memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam mengasuh anak-anak asuh menjadi amanah yang dijalankan oleh orang tua bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter anak yang terdidik dan berfungsi secara optimal.

Panti sosial asuhan anak menjadi wadah bagi anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari orang tua asuh. Mereka dididik, dirawat,

dibimbing, diarahkan, serta diberikan keterampilan oleh orang tua asuh di dalam panti sosial asuhan anak seperti orang tua didalam keluarga memberikan hal yang serupa. Orang tua asuh juga memberikan pembinaan moral kepada anak asuh terutama kepada anak usia remaja. Diusia remaja, pemahaman berpikir logis dan pemahaman mengenai hal abstrak belum terlalu matang sehingga tidak sedikit dari remaja sulit menentukan hal baik dan buruk, mana benar dan salah. Sehingga untuk membenahi karakter tersebut, orang tua asuh memberikan pembinaan moral guna mengarahkan remaja menuju kebaikan dunia dan akhirat (Natalia Bupu & Iswahyudi, 2019).

Pengasuhan yang diberikan oleh orang tua asuh di dalam panti sosial asuhan anak terhadap remaja benar-benar harus diperhatikan mulai dari bagaimana orang tua asuh memberikan perhatian dan bimbingan agar remaja dapat membentuk kepribadian dan karakter yang optimal sebelum terjun ke dalam masyarakat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan terhadap dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Karena pada umumnya, anak usia remaja rentan terpengaruh terhadap lingkungannya juga wawasan anak remaja lebih cepat menangkan dibanding orang dewasa sehingga orang tua asuh harus lebih acuh terhadap perkembangan remaja. Dengan adanya peran orang tua asuh, anak remaja yang berada di dalam panti sosial asuhan anak kembali merasakan bagaimana dirangkul dan disayangi oleh orang tua asuh sebagai orang tua pengganti.

Hal ini menandakan bahwa kedudukan orang tua asuh menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak

Pasal 12, yaitu: “Pihak Negara harus menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri hak untuk mengekspresikan pandangan-pandangan tersebut secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan anak diberi batasan bobot sesuai usia dan kedewasaan anak.” dapat diketahui bahwa Negara dan Pemerintah bertanggung jawab atas menjamin hak anak. Dalam memberikan jaminan hak kepada anak, negara dan pemerintah membutuhkan bantuan peran pengasuhan alternatif.

Permensos No. 21 Tahun 2013 menjelaskan pengasuhan alternatif seperti: “Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis residensial.” berada di bawah perlindungan lembaga kesejahteraan sosial bagi anak, orang tua asuh berperan penting dalam pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, kedudukan peran orang tua asuh sangat penting untuk mendukung keberlangsungan perkembangan anak.

2.6 Peran Pengasuh

Panti sosial asuhan anak sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak mempunyai rencana pengasuhan terhadap anak. Peran pengasuhan alternatif yang dipercaya untuk memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan anak. Menurut Permensos RI No. 30 Tahun 2011 dalam standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, adapun peran pengasuh yaitu:

1. Orang tua asuh bertanggung jawab atas setiap anak asuh.
2. Orang tua asuh melaksanakan tugas pengasuhan dan tidak merangkap tugas lain bertujuan untuk memaksimalkan pemberian pengasuhan terhadap anak.

3. Proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan pengasuh perlu mempertimbangkan isu gender serta kebutuhan anak berdasarkan usia dan tahap perkembangan mereka.

Berdasarkan Permensos RI No. 30 Tahun 2011 menekankan bahwa setiap peran pengasuhan alternatif yang dilakukan oleh orang tua asuh wajib memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang pengasuhan anak serta kesediaan untuk mengasuh dalam pelaksanaan mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial.

2.6.1 Peran orang tua asuh di Panti Sosial Asuhan Anak

Adapun peran khusus orang tua asuh di panti sosial asuhan anak, meliputi:

1. Memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk tindakan kekerasan dan hukuman fisik.
2. Membantu pemenuhan kebutuhan fisik (makan dan pakaian) dan memberikan kasih cinta dan sayang.
3. Memberikan pemenuhan dalam aspek pendidikan dan kesehatan.
4. Menutup rapat informasi pribadi anak.
5. Membuat sebuah aturan perihal kedisiplinan, waktu harian anak bermain, dan sanksi.

Selain itu, terdapat beberapa peran dari orang tua asuh dalam proses perkembangan anak remaja diantaranya:

1. Mendampingi

Setiap anak membutuhkan pengertian dan pemahaman dengan maksud agar anak merasa dihargai. Pendampingan yang diberikan oleh orang tua asuh bertujuan untuk membuat anak merasa bahwa mereka diang-

gap sehingga disaat anak membutuhkan perhatian orang tua, mereka mendapatkannya dari orang tua asuh. Waktu yang orang tua asuh diberikan kepada anak begitu berarti, anak merasa bahwa mereka dihargai hanya dengan didampingi orang tua asuh yang bersedia mendengarkan cerita, bersenda gurau, bermain, dan melakukan aktivitas lainnya. Diusia remaja ini anak membutuhkan banyak perhatian dan pendampingan dengan tujuan agar remaja tidak hilang arah dan tetap pada kondisi stabil dengan pendampingan yang diberikan orang tua asuh.

2. Menjalinkan Komunikasi

Kunci utama terbentuknya hubungan yang sehat adalah terjalinnya komunikasi yang baik. Menyampaikan keinginan, harapan, dukungan terhadap anak menjadi suatu cara komunikasi yang berjalan dengan baik. Hubungan antara anak dan orang tua asuh pun selayaknya orang tua kandung dengan anak. Orang tua asuh memberikan kesempatan untuk anak asuh mengeluarkan semua mengenai apa yang mereka pikirkan dan sebaliknya orang tua asuh pun berhak untuk mengutarakan pendapat mereka kepada anak asuhnya. Saling bertukar pikiran dan pendapat juga saling terbuka satu sama lain dalam komunikasi akan menghasilkan hubungan yang baik dan suasana yang hangat juga menyenangkan.

3. Mengawasi

Pengawasan yang diberikan orang tua asuh tidak dilakukan dengan cara memata-matai atau membuat kecurigaan terhadap anak, melainkan orang tua asuh memberikan pengawasan kepada anak dengan membangun komunikasi dan sikap saling terbuka satu sama lain. Orang tua asuh turun langsung untuk memantau perkembangan anak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melihat bagaimana anak di dalam pergaulannya dan apa saja yang dilakukan anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya dampak yang kurang berkenaan.

4. Mendorong atau memberikan motivasi

Setiap anak merasa dihargai dan senang saat orang tua memberikan sebuah motivasi sebagai pendorong perkembangan anak. Motivasi yang diberikan kepada anak menjadi salah satu cara untuk membangun rasa semangat yang ada di diri anak dalam menggapai cita-cita maupun tujuan yang sudah mereka rancang.

5. Memberikan kesempatan

Kesempatan yang diberikan kepada anak dapat diartikan dengan memberikan sebuah kepercayaan kepada anak. Dalam kesempatan ini tidak berarti anak menjalankan apa yang mereka inginkan tanpa arahan dan bimbingan dari orang tua atau orang tua asuh. Memberikan kepercayaan kepada anak sama saja dengan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Dengan itu anak merasa bahwa mereka dihargai dengan diberikannya kepercayaan untuk menjalani berbagai macam hal namun tetap dengan pantauan dari orang tua atau orang tua asuh.

6. Mengarahkan

Orang tua atau orang tua asuh memiliki peran penting dalam mengarahkan kemana anak melangkah. Tujuan dari pengarahan ini diberikan agar anak paham mana yang baik untuk mereka dan mana yang tidak baik untuk mereka hindari. Dengan ini anak membentuk sikap disiplin yang baik.

Kesimpulan dari paparan diatas adalah pentingnya peran orang tua asuh yang menggantikan peran orang tua kandung dalam perkembangan anak. Peran orang tua asuh seperti yang sudah dipaparkan diatas, peran yang dijalankan dalam menanggung segala kebutuhan anak yaitu: memberikan pendampingan pada anak, menjalin komunikasi yang baik, memberikan pengawasan kepada anak, memberikan sebuah dorongan dan motivasi, memberikan sebuah kesempatan kepada anak, dan memberikan arahan kepada anak.

2.7 Pola Asuh

2.7.1 Pengertian Pola Asuh

Pola asuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Kata pola berarti corak, sistem, cara kerja, model, bentuk yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga (merawat dan mendidik), membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga.

Hurlock (2014: 3) memberikan pandangan mengenai pola asuh orang tua, yaitu perlakuan orang tua kandung maupun orang tua asuh terhadap anak akan

mempengaruhi dan membentuk sikap dan perilaku anak. Sehingga di dalam sebuah keluarga hendaknya orang tua bersikap selayaknya orang tua yang berperan memberikan pola pengasuhan yang semestinya dengan memahami dan mengenali bagaimana sikap dan bakat yang anak punya. Pola pengasuhan yang diberikan orang tua kandung maupun orang tua asuh sangat mempengaruhi pembentukan karakter pada anak. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman dan makna mengenai pola asuh. Chabib Thoha (2014: 4) memberikan pandangan mengenai pola asuh, yaitu: “Pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab terhadap anak.”

Karakter kepribadian anak terbentuk tidak semudah yang dibayangkan, membutuhkan proses yang cukup lama dan terus-menerus dilakukan. Di dalam lingkungan keluarga, orang tua menjadi guru pertama yang mereka temui. Anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku dari apa yang dilihatnya dan dicontohkannya. Sehingga pola asuh yang diberikan orang tua kandung maupun orang tua asuh sangat berperan penting bagi perkembangan dan pembentukan karakter anak.

Kesimpulan yang dapat dijelaskan dari pernyataan diatas adalah pola asuh orang tua asuh yakni suatu keseluruhan hubungan antara orang tua asuh dan anak, dimana orang tua asuh akan memberikan dorongan terhadap anak yang mereka asuh bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku, memberikan pengetahuan, dan menerapkan nilai-nilai yang dianggap sangat tepat untuk anak bisa mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat serta optimal, memiliki rasa

kepercayaan diri yang tinggi, memiliki rasa keingintahuan, dan berorientasi untuk sukses.

2.7.2 Aspek Pola Asuh

Baumrind (2014: 5) membagi pola asuh orang tua menjadi dua bagian, yaitu: aspek kehangatan dan aspek kontrol.

1. Aspek kehangatan (*Acceptance/Responsiveness/Warm*)

Di dalam aspek ini menggambarkan bagaimana orang tua ataupun orang tua asuh memberikan respon kepada anaknya berkaitan dengan kehangatan dan dukungan yang diberikan melalui beberapa aspek, yakni:

- a) Memberikan dukungan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan emosi anak.
- b) Memberikan atensi terhadap kesejahteraan anak.
- c) Mampu meluangkan waktu dan kegiatan bersama.
- d) Mampu untuk memberikan kasih sayang dan pujian saat anak mendapatkan sebuah prestasi dan atau mampu untuk memenuhi ekspektasi mereka.

Pemenuhan aspek diatas dapat terpenuhi saat orang tua ataupun orang tua asuh memiliki sikap responsif yang baik terhadap anak. Disaat orang tua atau orang tua asuh memberikan respon yang baik, mereka akan melakukan tindakan penuh kasih sayang sebagai respon mereka dengan memberikan pujian juga orang tua ataupun orang tua asuh akan membiarkan anak tahu ketika mereka melakukan kenakalan atau berbuat salah. Sebaliknya, jika orang tua atau

orang tua asuh tidak memiliki sikap yang responsif dan terkesan tidak peduli maka tumbuh kembang anak tidak akan optimal. Orang tua atau orang tua asuh yang kurang responsif seringkali merendahkan anak, mengabaikan, cepat mengkritik, dan tidak membangun komunikasi yang baik sehingga anak merasa bahwa mereka tidak dihargai dan tidak dicintai.

2. Aspek kontrol (*Demandingness/Control*)

Di dalam aspek ini menggambarkan bagaimana orang tua memiliki standar yang diterapkan kepada anak. Dalam hal ini, orang tua ataupun orang tua asuh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perilaku anak. Aspek ini mengacu pada beberapa aspek, yakni:

- a) Pembatasan (*Restrictiveness*), orang tua membatasi tingkah laku anak, menentukan apa saja yang akan dilakukan oleh anak dan memberikan batasan tentang keinginan anak yang ingin dilakukan.
- b) Tuntutan (*Demandingness*), anak mematuhi semua aturan, sikap tingkah laku dan tanggung jawab sosial sesuai dengan keinginan orang tua.
- c) Sikap Ketat (*Strictness*), orang tua dengan sikap yang ketat dan tegas dalam pemenuhan hak anak sehingga anak tidak dapat bebas dari aturan dan tuntutan mereka. Dalam hal ini anak tidak dapat membantah dan menolak. Aspek ini menggambarkan bagaimana orang tua memiliki standar yang diterapkan kepada anak dan orang tua ataupun orang tua asuh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perilaku anak terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua.

- d) Campur Tangan (*Intrusiveness*), tidak adanya kehendak anak yang mampu mengambil keputusannya sendiri. Orang tua turut andil dalam keputusan, rencana, dan relasi anak dan tidak membiarkan anak mengambil keputusannya sendiri karena orang tua beranggapan keputusan mereka yang terbaik sehingga anak tidak dapat andil dalam memilih keputusan apa yang terbaik bagi dirinya.
- e) Kekuasaan yang Sewenang-wenang (*Arbitrary Exercise of Power*), kekuasaan orang tua dalam menerapkan kendali atas anak sangat kuat. Mereka tidak akan membiarkan anak ikut campur dalam memutuskan hal apapun dan mutlak semua hal yang berkaitan dengan anak adalah keputusan orang tua.

Aspek di atas menggambarkan bahwa orang tua berhak mengatur semua hal yang berkaitan dengan anak. Mereka mengendalikan dan menuntut anak untuk tetap patuh pada aturan yang sudah ditetapkan dan memantau mereka dengan ketat memastikan bahwa anak mengikuti semua aturan yang sudah dibentuk. Sehingga memungkinkan tumbuh kembang anak tidak optimal.

2.7.3 Jenis-Jenis Pola Asuh

Thomas Gordon (2019: 28) membagi jenis-jenis pola asuh dalam tiga golongan, yaitu:

1. Tipe Otoriter

Suatu pola asuh dengan cara memberikan aturan dan kehendak yang sudah ditetapkan terhadap anak. Dalam pola asuh ini aspek pada *demanding-*

ness/control terbilang tinggi dan rendahnya *acceptance/responsive*. Adapun ciri-ciri pada pola asuh otoriter ini, yakni:

- a) menuntut yang tidak realistis
- b) suka memarahi anak
- c) suka memerintah
- d) tidak memberikan keleluasaan
- e) tidak kooperatif

Ciri-ciri diatas dapat dikatakan sebagai refleksi dari kecenderungan pribadi yang manipulatif. Pada pola asuh ini orang tua beranggapan bahwa semua peraturan dan kehendak yang sudah diterapkan tidak dapat dibantah oleh anak. Sehingga segala tingkah laku anak yang tidak sesuai akan dikritik dan diprotes dan anak akan merasa bahwa geraknya terbatas dan tidak bebas.

2. Tipe Demokratis

Pola asuh ini orang tua lebih terkesan fleksibel; dimana orang tua berperan dalam mengendalikan dan menggunakan kontrol tetapi juga menerima dan bersikap responsif. Dalam pola asuh ini, tingkat aspek antara *demandingness/control* dan *acceptance/responsive* cenderung seimbang. Adapun ciri-ciri pada pola asuh demokratis, yakni:

- a) Bersikap terbuka terhadap anak
- b) Mengajarkan anak untuk mengembangkan disiplin diri, jujur dan ikhlas
- c) Memberikan reward kepada anak saat mereka melakukan hal baik, seperti pujian

- d) Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas perilaku dan tindakannya
- e) Bersikap akrab dan adil
- f) Tidak cepat menyalahkan
- g) Memberikan kasih sayang kepada anak

Ciri-ciri diatas dapat dikatakan sebagai refleksi dari kondisi kepribadian matang, dewasa, sehat, produktif, normal, dan tidak mengalami hambatan dalam segi aspek apapun. Dalam pola asuh ini, penerapan aturan dan pembatasan dijelaskan secara rasionalisasi dimana orang tua jelas dan konsisten dalam membuat peraturan terhadap anak juga bersikap responsif atas kebutuhan anak dan menghargai segala keputusan dari sudut pandang anak. Orang tua dan anak dalam pola asuh ini cenderung membangun komunikasi yang jelas sehingga hubungan yang terbentuk pun terjalin dengan baik dan komunikatif.

3. Tipe Permisif

Pola asuh ini orang tua terkesan acuh tak acuh terhadap anaknya, begitupun anak bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Pada pola asuh ini aspek demandingness/control terkesan rendah dan acceptance/responsive cenderung tinggi sehingga orang tua memberikan kebebasan secara luas pada anak. Adapun ciri-ciri pada pola asuh permisif, yakni:

- a) Orang tua tidak atau kurang memberi perhatian
- b) Membiarkan anak dengan kebodohnya
- c) Mengalah karena tidak dapat mengatasi keadaan

- d) Melepas tanpa kontrol
- e) Tidak ambil pusing

Ciri-ciri diatas menjelaskan bahwa orang tua pada pola asuh permisif ini cenderung tidak peduli terhadap anak. Peraturan dan kehendak orang tua yang diberikan kepada anak tidak akan dipikir ulang oleh orang tua karena dalam pola asuh ini semua keputusan berada ditangan anak. Dengan demikian citra orang tua tidak lagi dianggap berwibawa. Akibatnya pemikiran, pendapat maupun pertimbangan orang tua cenderung tidak akan diperhatikan atau dia-baikan oleh anak.

2.8 Anak

2.8.1 Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah terindah yang diamanahkan Allah SWT yang harus disyukuri keberadaannya dengan memberikan sepenuhnya pengasuhan dan dijaga serta dididik dengan baik. Sebagai anugerah yang dititipkan sudah semestinya orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang sehat, baik jasmani maupun rohani.

Anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga berhak memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar mengenai berbagai macam aspek kehidupan guna membentuk kepribadian yang baik. Di dalam panti asuhan sosial anak, peran orang tua asuh mengganti peran orang tua kandung menjalankan tugasnya sebagaimana orang tua didalam keluarga memberikan afeksinya terhadap anak. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperba-

ruhi dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa pengertian “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Masa anak-anak merupakan masa krusial dimana anak mengalami fase tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Dalam masa penentuan masa depan, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga pemenuhan hak dan kebutuhannya dapat terpenuhi secara optimal. Berlainan dengan anak berada di dalam keluarga, anak yang bertempat tinggal di dalam panti asuhan sosial mendapatkan bimbingan dan arahan melalui orang tua asuh yang bertujuan untuk membuat anak bersikap mandiri dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma.

Masa penting dalam perkembangan anak terjadi saat proses perkembangan fisik, mental, dan psikososial dan sebab itu pemahaman mengenai perkembangan anak sangatlah penting. Pilar pertama di dalam keluarga adalah orang tua kandung maupun orang tua asuh yang mana mereka akan menjadi contoh bagi anak-anak sehingga pemberian pola pengasuhan mempunyai peranan cukup penting untuk perkembangan kepribadian anak.

2.8.2 Hak dan Kebutuhan Dasar Anak

Perkembangan kepribadian anak didukung oleh beberapa hak dasar anak yang perlu diberikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), terdapat empat dasar anak, yaitu: perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi.

Selanjutnya berdasarkan hak dasar anak, kebutuhan dasar anak menjadi salah satu penunjang tumbuh dan kembang anak secara optimal. Adapun beberapa kebutuhan dasar anak, yaitu: Asah (kebutuhan fisik-biologis), Asih (Kebutuhan kasih sayang dan emosi), Asah (kebutuhan stimulasi).

Jika hak dasar anak dan kebutuhan dasar anak merasa bahwa hak dan kebutuhannya sudah tercukupi dengan baik maka anak merasa bahwa hidup mereka sejahtera. Sebab tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besar hak dan kebutuhan dasar terpenuhi secara optimal.

2.8.3 Periode Perkembangan Anak

1. Charlotte Buhler (2020: 18) mengemukakan masa perkembangan anak dan remaja menjadi beberapa bagian masa, yakni:
 - a) Masa pertama: usia 0-1 tahun, masa ini anak berlatih mengenal lingkungan dengan berbagai macam gerakan. Pada masa awal ini, saat lahirnya anak ia mengalami dunianya sendiri dimana tidak ada hubungan dengan lingkungan dunia luar. Dalam masa pertama ini terdapat dua peristiwa berharga, yakni masa dimana anak belajar jalan dan berbicara.

- b) Masa kedua: usia 2-4 tahun, pada masa usia ini anak sudah mengenal dunia luar melalui bermain, perkembangan bahasa, dan pertumbuhan keinginannya.
- c) Masa ketiga: usia 5-8 tahun, pada masa ini keinginan anak untuk bermain berkembang menjadi semangat bekerja dan rasa tanggung jawab atas pekerjaan semakin tinggi dan terjadi juga pada rasa sosialnya.
- d) Masa keempat: 9-14 tahun, rasa keingintahuan anak pada usia ini semakin maju dan pemahaman mengenai kenyataan sudah dapat dipahami. Pada usia 12-13 tahun (bagi perempuan) dan usia 13-14 tahun (bagi laki-laki) mengalami masa kritis dalam proses perkembangannya. Pada masa itulah mulai timbul kritik terhadap diri sendiri, kesadaran akan keinginan, sarat akan pertimbangan dengan adanya pertentangan yang timbul dengan lingkungannya.
- e) Masa kelima: usia 14-19 tahun, pada usia ini anak mengalami kematangan masa pubertas. Kemampuan dan kesadaran atas dirinya terus meningkat dan hal ini akan mempengaruhi sifat dan tingkah lakunya. Umumnya, pada usia ini anak akan mengalami masa *strum and drag*. Menurut Hall, masa ini anak-anak akan dipenuhi dengan rasa emosi yang muncul karena adanya pertentangan nilai-nilai pada diri sang anak. Memasuki usia 17 tahun anak mulai mengimbangi dunianya dengan lingkungan dalam hal ini anak memasuki masa transisi menuju remaja (*adolescence*), peralihan masa anak-anak menuju dewasa.

2. Aspek-aspek perkembangan

- a) Aspek kognitif: perkembangan ini berkaitan dengan meningkatnya kemampuan anak dalam berfikir (thinking), memecahkan masalah (problem solving), mengambil keputusan (decision making), kecerdasan (intelligence), dan bakat (aptitude).
- b) Aspek emosi: masuk dalam masa transisi dimana terjadinya perubahan emosi yang tidak terkontrol, seperti merasakan sebuah rasa kecewa, sedih, benci, cinta, dan marah. Remaja dalam masa peralihan tidak jarang mengalami mood swing dimana perubahan mood yang tidak dapat dikontrol dan terkesan berubah-ubah.
- c) Aspek fisik: proses perkembangan terjadi pada perubahan fisik yang semakin jelas terlihat. Perubahan ditandai dengan berubahnya ukuran organ fisik eksternal (badan, kaki, tangan). Perubahan secara internal pun terjadi pada organ ditandai dengan matangnya sistem saraf dan jaringan sel-sel yang mana mampu meningkatkan kapasitas hormon, kelenjar, dan keterampilan motorik.
- d) Sosial: hal yang paling sulit dilakukan oleh remaja adalah penyesuaian diri dalam berhubungan sosial. Kemampuan remaja menanggapi reaksi sosial, situasi, dan relasi ditinjau dari aspek sosial ini. Remaja dituntut untuk bisa memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik ketika berada di dalam suatu lingkungan sosial, baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- e) Kesadaran beragama: di dalam jiwa yang berada di antara masa anak-anak menuju kedewasaan, kesadaran agama pada masa remaja berada

dalam keadaan peralihan dari kehidupan masa anak-anak menuju kestabilan beragama. Goncangan batin pada masa remaja dalam menguasai emosi tidak berarti remaja meragukan agama atau ingin menjadi agnostic atau atheis, melainkan mereka para remaja ingin memahami agama sebagai sesuatu yang penuh makna sesuai dengan keinginannya dan keputusannya tersendiri sehingga remaja akan mempelajari agama berdasarkan pengertian intelektual dan tidak ingin menyerap pemahaman dengan begitu saja.

2.9 Permasalahan Anak

Permasalahan anak diuraikan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dalam Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga: Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi terhadap Anak, menurut undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, pasal 1 ayat (2) mengemukakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain hak dasar dan kebutuhan dasar anak terpenuhi, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai macam bentuk ancaman yang membahayakan. Adapun bentuk-bentuk ancaman yang dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:

1. Kekerasan dan Perlakuan salah terhadap anak (*Child Abuse And Child Maltreatment*): kekerasan menurut undang-undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (15a) adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Terdapat beberapa bentuk Kekerasan dan Perlakuan salah terhadap anak yang dikelompokkan menjadi tiga kategori:

a) Kekerasan fisik: tindakan yang menyebabkan cedera fisik atau penderitaan fisik pada anak seperti memberikan hukuman fisik, mencubit, menampar, menendang, membanting, dan lainnya yang dapat membahayakan anak.

b) Kekerasan seksual: tindakan yang mengarah pada nuansa seksual terhadap anak. Bentuk yang mencakup tindakan seksual ini adalah pemerkosaan, hubungan seksual, melibatkan anak dalam pembuatan atau membuat anak terpapar pornoaksi dan pornografi. Terjadinya tindakan tersebut selalu diikuti dengan pemberian ancaman yang dilakukan pada anak.

c) Kekerasan emosional/psikis: sebuah ungkapan atau tindakan yang mengarah pada tekanan emosional atau penderitaan psikis pada anak. Bentuk dari tekanan yang diberikan seperti memberikan ungkapan yang mengecilkan perasaan anak (mengatakan “bodoh kamu!”, “kok

gitu saja tidak bisa? Payah kamu”, “dasar anak pungut, tidak berguna!”); termasuk juga perlakuan diskriminatif dan stigma.

Selain itu, melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan serta kecemasan pada anak (membentak, memelototi, mengancam, dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya). Perlakuan orang tua yang tidak dapat membebaskan anak untuk mengeksplorasi akan dunia dan sosialnya merupakan salah satu tindak kekerasan emosional/psikis.

Perlakuan salah terhadap anak pun merupakan salah satu bentuk kekerasan yang membahayakan anak. Tindakan tersebut umumnya dilakukan oleh orang terdekat, seperti orang tua, guru, anak, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan anak. Bentuk yang dilakukan bisa secara fisik, psikis, maupun seksual.

2. Penelantaran (*Child Neglect*): sikap lepas tangan orang tua dari kewajiban dan tanggung jawab atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasar anak. Menurut undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (6) menjelaskan arti dari anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Terdapat beberapa jenis atau contoh penelantaran terhadap anak, yaitu:

a) Penelantaran fisik: terjadi disaat seseorang melalaikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan anak secara fisik (seperti tidak memberikan makan, tidak mengizinkan anak bermain, membiarkan anak dalam kondisi bahaya).

b) Penelantaran spiritual: terjadi disaat orang tua lalai atau tidak mengenalkan nilai baik dan buruk pada anak sehingga anak tidak pernah tahu atau memahami nilai-nilai kehidupan (seperti membiarkan anak tanpa pembenaran, menyalahkan tanpa memberikan pemahaman).

c) Penelantaran mental: terjadi ketika orang tua/orang tua pengganti (orang tua asuh) tidak memberikan pendidikan layak. Serupa itu, saat pendapat anak tidak didengar dan diabaikan begitu saja hal itu merupakan bentuk penelantaran secara mental.

d) Penelantaran sosial: terjadi disaat kebutuhan-kebutuhan terkait dengan orang lain (seperti ditinggal pergi kemudian hidup sendirian, tidak dipedulikan) tidak terpenuhi secara optimal.

Bentuk lain penelantaran dibedakan menjadi dua macam, yakni: penelantaran pembiaran yaitu ketika anak dalam situasi yang mengancam kesejahteraannya dan tidak dapat tertolong dan penelantaran pembahayaan yaitu tindakan orang tua/orang tua pengganti dengan sengaja membiarkan atau menaruh anak di dalam situasi yang membahayakan keselamatannya.

3. Eksploitasi (*Child Exploitation*): eksploitasi merupakan pemanfaatan atau penyalahgunaan kemampuan, fisik, keluguan anak untuk memperoleh sebuah keuntungan sosial maupun ekonomi. Terdapat dua bentuk eksploitasi anak, yakni:

a) Eksploitasi ekonomi: pemanfaatan yang dilakukan untung mengambil keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan kepanta-

san, keadilan serta imbalan kesejahteraan bagi anak. Hal ini dapat merugikan tumbuh kembang anak secara normal. Contoh eksploitasi ekonomi pada anak, yakni: pembantu rumah tangga anak, buruh, pengamen, kuli, pengemis, dll.

b) Eksploitasi seksual: pemanfaatan anak dengan segala bentuk kegiatan seksual yang dapat mendatangkan keuntungan. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penelantaran seksual adalah pelacuran, wisata seks, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak.